



P U T U S A N
NOMOR : 185- K/PM II- 08/AD/VII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Muhamad Tosin
Pangkat/Nrp : Koptu/630290
J a b a t a n : Ta Kodim 0503/JB
K e s a t u a n : Kodim 0503/JB
Tempat tanggal lahir : Sumenep, 16 Juni 1967
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jalan Villa Bong Rt05/03 No.6 Kel. Pondok Jagung Serpong Tangerang Selatan Banten.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

Dandim 0503/JB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/032/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 kemudian dibebaskan dari tahanan sejak 4 Pebruari 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/064/II/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 dari Dandim 0503/JB selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II- 08 JAKARTA tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom Jaya/1 Nomor: BP-01/A- 01/2011 tanggal 14 Pebruari 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 052/Wkr selaku PAPER A Nomor : Kep/06/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Nomor : Dak/122/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-185/PM II- 08/AD/VII/2011 tanggal 06 Juli 2011.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-185/PM II- 08/AD/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta surat-surat lain yang berhubungan dengan putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/122/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama masa penahanan sementara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Staf Operasi Kodim 0503/JB bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Januari 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Jakarta Dak/122/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal dua belas Januari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 di Ma Kodim 0503/JB atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Muhamad Tosin menjadi prajurit TNI AD melalui Secata Gel II di Kodam 6/Tanjung Pura tahun 1988/1989 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di kesatuan Yonkav 9/BU, tahun 2006 dipindahtugaskan Kodim 0503/JB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP.630290.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Nopember 2010.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena permasalahan keluarga yakni dengan istri dimana setiap istri Terdakwa menerima gaji dari kesatuan tidak terima karena tidak sesuai dengan jumlah gaji sehubungan dengan pemotongan hutang Terdakwa yang seharusnya istri menerima gaji Rp.3.200.000,- tetapi yang diterima Rp.1.300.000,- sehingga Terdakwa dengan istri sering cekcok mulut dan Terdakwa sering meninggalkan istri padahal istri Terdakwa sudah tahu bahwa potongan tersebut untuk membayar hutang di Bank dan koperasi namun sekarang permasalahan tersebut sudah diselesaikan dan istri Terdakwa bekerja di restoran daerah bandung Jawa Barat.

4. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang berada di Tangerang dan Jakarta dengan kegiatan mengawal pengiriman bumbu dari Cisauk Serpong Tangerang untuk dikirim ke Cengkareng dengan menggunakan pakaian dinas lapangan TNI dengan upah Rp.75.000,- yang dipakai Terdakwa untuk tambahan kebutuhan hidup.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh petugas Kodim 0503/JB pada tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 15.00 wib di rumahnya Jalan Villa Bong Rt.05/03 No.6 Kel. Pondok Jagung Serpong Tangerang Selatan Banten.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 23 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 12 Januari 2011 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Tersangka maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

----- **Berpendapat** : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam **Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.**

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : Missi Suhaidi
Pangkat / NRP. : Serka/3910060871168
Jabatan : Ba Sub Unit Intel II
Kesatuan : Kodim 0503/JB
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 28 Nopember 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Tuntang II No.7 Rt.1 Rw.16 Bencongan Kelapa Dua Tangerang.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 sejak Saksi mulai berdinis dan menjabat sebagai Danru di kesatuan Yonkav 9/BU dan sekarang sama-sama berdinis di kesatuan Kodim 0503/JB dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin yang sah Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak 23 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 12 Januari 2011 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena permasalahan dengan istrinya.

4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh petugas Kodim 0503/JB pada tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Villa Bong Rt.05/03 No.6 Kel. Pondok Jagung Serpong Tangerang Selatan Banten.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak dalam keadaan operasi dan negara dalam keadaan damai.

6. Bahwa Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak.

7. Bahwa sekarang Terdakwa sudah berdinis dengan baik di Kesatuannya.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan dibacakan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Edy Sucipto
Pangkat / NRP. : Serka/21010277001080
Jabatan : Bamin Ops
Kesatuan : Kodim 0503/JB
Tempat dan tanggal lahir : Lamongan, 12 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Menteng Atas Rt.12/06
Menteng Atas Setias Budi
Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di kesatuan Kodim 0503/JB dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak 23 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 12 Januari 2011.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena permasalahan dengan istrinya.

4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh petugas Kodim 0503/JB pada tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 15.00 wib di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Villa Bong Rt.05/03 No.6 Kel. Pondok Jagung
putusan.mahkamahagung.go.id Serpong Tangerang Selatan Banten.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak dalam keadaan operasi dan negara dalam keadaan damai.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Muhamad Tosin menjadi prajurit TNI AD melalui Secata Gel II di Kodam 6/Tanjung Pura tahun 1988/1989 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di kesatuan Yonkav 9/BU, tahun 2007 dipindahtugaskan Kodim 0503/JB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP.630290.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Nopember 2010.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena permasalahan keluarga yakni dengan istri dimana setiap istri Terdakwa menerima gaji dari kesatuan tidak terima karena tidak sesuai dengan jumlah gaji sehubungan dengan pemotongan hutang Terdakwa yang seharusnya istri menerima gaji Rp.3.200.000,- tetapi yang diterima Rp.1.300.000,- sehingga Terdakwa dengan istri sering cekcok mulut dan Terdakwa sering meninggalkan istri padahal istri Terdakwa sudah tahu bahwa potongan tersebut untuk membayar hutang di Bank dan koperasi namun sekarang permasalahan tersebut sudah diselesaikan dan istri Terdakwa bekerja di restoran daerah Bandung Jawa Barat.

4. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang berada di Tangerang dan Jakarta dengan kegiatan mengawal pengiriman bumbu dari Cisauk Serpong Tangerang untuk dikirim ke Cengkareng dengan menggunakan pakaian dinas lapangan TNI dengan upah Rp.75.000,- yang dipakai Terdakwa untuk tambahan kebutuhan hidup.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh petugas Kodim 0503/JB pada tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 15.00 wib di rumahnya Jalan Villa Bong Rt.05/03 No.6 Kel. Pondok Jagung Serpong Tangerang Selatan Banten.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin yang sah dari Komandan satuannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

7. Bahwa Terdakwa menyesali telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

8. Bahwa Terdakwa pernah terlibat perkara narkoba pada tahun 2006 namun belum disidangkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Staf Operasi Kodim 0503/JB bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Januari 2011.

Yang semuanya telah diperlihatkan/ dibacakan pada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Muhamad Tosin menjadi prajurit TNI AD melalui Secata Gel II di Kodam 6/Tanjung Pura tahun 1988/1989 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di kesatuan Yonkav 9/BU, tahun 2006 dipindahtugaskan Kodim 0503/JB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP.630290.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Nopember 2010.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena permasalahan keluarga yakni dengan istri dimana setiap istri Terdakwa menerima gaji dari kesatuan tidak terima karena tidak sesuai dengan jumlah gaji sehubungan dengan pemotongan hutang Terdakwa yang seharusnya istri menerima gaji Rp.3.200.000,- tetapi yang diterima Rp.1.300.000,- sehingga Terdakwa dengan istri sering cekcok mulut dan Terdakwa sering meninggalkan istri padahal istri Terdakwa sudah tahu bahwa potongan tersebut untuk membayar hutang di Bank dan koperasi namun sekarang permasalahan tersebut sudah diselesaikan dan istri Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bekerja di restoran daerah Bandung Jawa Barat.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang berada di Tangerang dan Jakarta dengan kegiatan mengawal pengiriman bumbu dari Cisauk Serpong Tangerang untuk dikirim ke Cengkareng dengan menggunakan pakaian dinas lapangan TNI dengan upah Rp.75.000,- yang dipakai Terdakwa untuk tambahan kebutuhan hidup.

5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh petugas Kodim 0503/JB pada tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 15.00 wib di rumahnya Jalan Villa Bong Rt.05/03 No.6 Kel. Pondok Jagung Serpong Tangerang Selatan Banten.

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 23 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 12 Januari 2011 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa benar selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Tersangka maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah dikemukakan Oditur dalam tuntutan namun dalam pemidanaannya Majelis Hakim akan menentukan sendiri sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"

Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"

Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa Muhamad Tosin menjadi prajurit TNI AD melalui Secata Gel II di Kodam 6/Tanjung Pura tahun 1988/1989 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di kesatuan Yonkav 9/BU, tahun 2006 dipindahtugaskan Kodim 0503/JB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP.630290.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja".

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa izin dari Atasannya.

- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak mengikuti pendidikan Secata TNI AD tahun 1988/1989 sudah mengetahui bahwa seorang prajurit TNI yang akan keluar dari Markas/kesatuan baik untuk keperluan dinas maupun pribadi harus minta izin kepada atasannya atau pejabat lain yang berwenang.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Nopember 2010.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin karena permasalahan keluarga yakni dengan istri dimana setiap istri Terdakwa menerima gaji dari kesatuan tidak terima karena tidak sesuai dengan jumlah gaji sehubungan dengan pemotongan hutang Terdakwa yang seharusnya istri menerima gaji Rp.3.200.000,- tetapi yang diterima Rp.1.300.000,- sehingga Terdakwa dengan istri sering cekcok mulut dan Terdakwa sering meninggalkan istri padahal istri Terdakwa sudah tahu bahwa potongan tersebut untuk membayar hutang di Bank dan koperasi namun sekarang permasalahan tersebut sudah diselesaikan dan istri Terdakwa bekerja di restoran daerah bandung Jawa Barat.

4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh petugas Kodim 0503/JB pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 15.00 wib di
rumahnya Jalan Villa Bong Rt.05/03 No.6 Kel.
Pondok Jagung Serpong Tangerang Selatan Banten.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
Unsur Kedua "dengan sengaja" telah terbukti.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Ketidakhadiran tanpa
ijin".

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin"
adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan
tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri,
atau tidak berada di suatu tempat yang telah
ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam
hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya
Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang
menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti
ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat
(kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa
seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana
lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud
akan meninggalkan kesatuannya baik untuk
kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi
diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang
berlaku di kesatuannya.

- Yang berarti perbuatan/tindakan
ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang
terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi
dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti
lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan
dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain
bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa
ijin yang sah Komandan satuan atau pejabat lain
yang berwenang sejak tanggal 23 Nopember 2010.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan
dinas tanpa ijin karena permasalahan keluarga
yakni dengan istri dimana setiap istri Terdakwa
menerima gaji dari kesatuan tidak terima karena
tidak sesuai dengan jumlah gaji sehubungan dengan
pemotongan hutang Terdakwa yang seharusnya istri
menerima gaji Rp.3.200.000,- tetapi yang diterima
Rp.1.300.000,- sehingga Terdakwa dengan istri
sering cekcok mulut dan Terdakwa sering
meninggalkan istri padahal istri Terdakwa sudah
tahu bahwa potongan tersebut untuk membayar hutang
di Bank dan koperasi namun sekarang permasalahan
tersebut sudah diselesaikan dan istri Terdakwa
bekerja di restoran daerah bandung Jawa Barat.

3. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin yang sah Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang berada di Tangerang dan Jakarta dengan kegiatan mengawal pengiriman bumbu dari Cisauk Serpong Tangerang untuk dikirim ke Cengkareng dengan menggunakan pakaian dinas lapangan TNI dengan upah Rp.75.000,- yang dipakai Terdakwa untuk tambahan kebutuhan hidup.

4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh petugas Kodim 0503/JB pada tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 15.00 wib di rumahnya Jalan Villa Bong Rt.05/03 No.6 Kel. Pondok Jagung Serpong Tangerang Selatan Banten.

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 23 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2011 keadaan Negara dalam keadaan aman dan damai.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan saat itu terdakwa maupun Kesatuan tidak dalam dipersiapkan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Nopember 2010.

2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh petugas Kodim 0503/JB pada tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 15.00 wib di rumahnya Jalan Villa Bong Rt.05/03 No.6 Kel. Pondok Jagung Serpong Tangerang Selatan Banten.

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 23 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 12 Januari 2011 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut- turut atau setidaknya- tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur- unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakekatnya Terdakwa kurang menghayati pembinaan disiplin di Kesatuan.
- Yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana karena sering cekcok dengan Istri masalah ekonomi Terdakwa punya hutang di BRI dan koperasi.
- Akibat perbuatannya sehingga Terdakwa ditangkap staf Intel Dim dan diproses secara hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan Terdakwa semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa menyesali perbuatan

Hal-hal yang memberatkan:

- Bertentangan dengan sendi-sendi disiplin Kesatuan
- Bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
- Terdakwa kembali ditangkap

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Staf Operasi Kodim 0503/JB bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Januari 2011.

Perlu ditentukan Statusnya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersangkutan.
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu Muhamad Tosin Pangkat; Koptu NRP.630290 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Staf Operasi Kodim 0503/JB bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Januari 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 18 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulistyo, SH Letkol Chk NRP.573402 sebagai Hakim Ketua, serta Kirto, SH Mayor Chk NRP.1930004780966 dan Ahmad Gawi, SH Mayor Chk NRP.563660 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer S. Nanik Winalti, SH Mayor Chk (K) NRP.11970028170371, Panitera Karsedi, SH Kapten Chk NRP.636227 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Gatut Sulistyo, SH
Letkol Chk NRP.573402

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Kirto, SH

Ahmad Gawi, SH
Mayor Chk NRP. 1930004780966
Mayor Chk NRP.563660

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera

ttd

Karsedi, SH

Kapten Chk

NRP.636227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)